



**PUTUSAN**

**Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, lahir di Kuta Baru 14 Maret 1983, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Tergugat**, Lahir di Medan 17 Juni 1985, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 12 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 16 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Nomor: 357/16/IX/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2007;

*Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh*



2. Bahwa setelah menikah Pemohonan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di alamat tersebut diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohonan Termohon sudah di karuniai anak ;
4. Bahwa pernikahan Pemohonan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan April 2020 yang di sebabkan:
  - a. Termohon marah bila dinasehati Pemohon agar menasehati atau memarahi anak jangan didepan orang banyak;
  - b. Termohon sering mengabaikan dalam mengurus rumah tangga, Termohon sering keluar rumah dan tidak pulang hingga tiga hari lamanya;
  - c. Termohon sering sepele dan merasa kurang dengan uang nafkah belanja yang Pemohon berikan, padahal Pemohon sudah berusaha bekerja keras untuk mencukupi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin menajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2020 disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, pada saat itu Pemohon menasehati supaya Termohon bila keluar rumah hendaknya berpamitan kepada Pemohon dan harus jelas urusannya;
6. Bahwa disebabkan hal tersebut diatas, kemudian Termohon marah dan meninggalkan Pemohon dan kedua anak Pemohon dan Termohon. Maka sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon hingga saat ini;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga turut serta mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh



8. Bahwa Termohon yang di talak wajib menjalani masa *iddah* sesuai dengan ketentuan syara'i karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp450.000-rupiah serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sebesar Rp. 150.000-rupiah;

9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya berupa:
  - a. Nafkah Selama masa *iddah* sejumlah Rp 450.000 rupiah
  - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 150.000- rupiah
4. Membebaskan biaya ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider**

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Runtungan Nomor: 357/16/IX/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 19 September 2007, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Bukti Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon bulan September tahun 2007;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan Termohon sering mengabaikan urusan rumah tangga dan pernah pergi tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2020;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani Dengan penghasilan yang tidak diketahui saksi;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon lebih dari 20 tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah rumah orangtua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain serta mneolak jika diajak untuk beribadah selayaknya pemeluk agama Islam;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September tahun 2016;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani Dengan penghasilan yang tidak diketahui saksi;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan

*Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2016;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228:

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

3. Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 62:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh





Artinya : “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

4. Kitab At-Thalaq halaman 518:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى الذکا حـ مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى  
المقاصد فتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: “Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur terus menerus, maka terhadap kasus ini dapat diterapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena substansi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah suami istri tersebut sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;



Menimbang, bahwa selain mengajukan tentang permohonan cerai, Pemohon dalam permohonannya juga bersedia memberikan akibat cerai kepada Termohon, berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- Mut'ah berupa tunai sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap akibat cerai tersebut berupa 'iddah dan mut'ah Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat seorang istri yang berhak menerima hak selaku istri yang akan diceraikan oleh seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan menerima hak-haknya selaku istri yang diceraikan seorang suami adalah apabila istri tidak *nusyuz* yaitu tetap melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan *nusyuz* atau tidaknya seorang istri kepada suaminya haruslah didasarkan atas alat bukti yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Mughni Ibnu Qadamah* Juz VI halaman 295 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu: "*Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami*". Majelis Hakim berpendapat bahwa memaknai *nusyuz* harus dibatasi terhadap tidak taatnya seorang istri pada seorang suami yang penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya terhadap nafkah lahir dan batin kepada istrinya. Oleh karena itu, jika seorang suami melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, kemudian istri tidak mau seranjang atau keluar rumah tanpa seizin suami untuk kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada walinya, maka tidaklah dapat dikategorikan istri tidak taat terhadap suami (*nusyuz*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa perbuatan Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak ta'at (*nusyuz*) terhadap Pemohon, dan Pemohon telah diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### ونفقة العدة

*Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";*

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak dinyatakan sebagai istri yang *nusyuz* terhadap suaminya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka 2 jo. Pasal 80 angka 4 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak untuk mendapatkan hak nafkah selama masa 'iddah selaku istri yang akan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dalam permohonannya akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, dan Majelis Hakim berpendapat Termohon telah tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan jawaban terhadap hak nafkah iddah Termohon, meskipun demikian nafkah iddah Termohon tetaplah harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemampuan Pemohon mengenai besaran nafkah iddah bagi Termohon dipandang tidak layak dan patut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nominal nafkah iddah yang layak dan patut diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, nafkah iddah dapat diukur dari besaran gaji/kesanggupan Pemohon serta dari kepatutan dan kebutuhan dasar istri, sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka 2 disebutkan “Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak.”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi Pemohon menyatakan berkerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak diketahui saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Pemohon, serta pertimbangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah terhadap Termohon sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh) selama masa iddah, yang dibayarkan secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Termohon sebagai istri telah mengabdikan dan mendampingi hidup Pemohon selama sekurang-kurangnya 13 tahun dalam suka duka membina rumah tangga, namun saat ini perkawinan Pemohon dan Termohon akan putus karena talak;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada istrinya sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan memberikan *mut'ah* berupa uang tunai kepada Termohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Termohon tidak memberikan jawaban dalam persidangan dikarenakan tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Pemohon tersebut telah mengabaikan hak Termohon untuk memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Termohon berhak mendapatkan mut'ah dengan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
4. Menetapkan Termohon berhak memperoleh akibat cerai berupa:
  - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Termohon untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 4 (dua) huruf a dan b di atas secara tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A dan Ghifar Afghany, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Muhammad Rivai,S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I.,M.A

Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti

dto

Muhammad Rivai, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	60.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
3.-----	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Hak redaksi Rp 10.000,00

5.-----Meterai Rp 10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2021/PA.Srh